



P E N E T A P A N

Nomor 276/Pdt.G/2014/PA Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Mukima binti B. Sina, umur 74, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sandra Sirua, Kelurahan Salassa Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

m e l a w a n

Sitt Aminah binti Rofi'i, umur 43 tahun, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SMP bertempat tinggal di Dusun Pajongaan, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Termohon I.

Muslimin bin Rofi'i, umur 42 tahun, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMP bertempat tinggal di Lingkungan Sandra Sirua, Kelurahan Salassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Termohon II.

Sitti Sundari binti Rofi'i, umur 29 tahun, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SMP bertempat tinggal di Lingkungan Sandra Sirua, Kelurahan Salassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara sebagai Termohon III.

Muhammad Solichin bin Rofi'i, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun Salulanggara, Desa Sassa Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara sebagai Termohon IV sekaligus sebagai kuasa dari Termohon I, II, dan III berdasarkan kuasa insidentil Nomor W.20.A24/ /HK.05/VIII/2014 tertanggal 18 Agustus 2014.



Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta bukti-bukti di muka sidang.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor: 276/Pdt.G/2014/PA Msb mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun 1957, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Rofi'i bin Kertosari, menurut agama Islam di Kampung Kertosono, Kecamatan Barond, Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur.
2. Bahwa para Termohon adalah anak kandung Pemohon dan almarhum Rofi'i bin Kertosari dan sebagai ahli waris, sehingga ditarik sebagai pihak dalam berperkara.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia ... tahun dan Rofi'i bin Kertosari berstatus jejak dalam usia ... tahun, yang menikahkan pada waktu itu ialah Imam Kampung Kertosono yang bernama Abd. Ghofar, dengan wali nikah Kakak Pemohon bernama Karjiman karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama, Tulhasim dan Tirham dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5. (lima rupiah) dibayar tunai.
4. Bahwa antara Pemohon dengan Rofi'i bin Kertosari, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Rofi'i bin Kertosari, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Rofi'i bin Kertosari dan selama itu pula tetap beragama Islam.



7. Bahwa almarhum Rofi'i bin Kertosari meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2014 karena sakit dan semasa hidupnya Rofi'i bin Kertosari adalah pensiunan Veteran RI.

8. Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon dengan Rofi'i bin Kertosari tidak terdaftar karena pencatatan pada waktu itu belum teratur dan belum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus pengalihan tunjangan Veteran almarhum Rofi'i bin Kertosari pada PT Taspen Makassar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon, Mukima binti B. Sina dengan almarhum Rofi'i bin Kertosari yang dilaksanakan pada Tahun 1957 di Kampung Kertosono, Kecamatan Barond, Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Subsider :

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan Termohon I, II, dan III diwakili oleh Termohon IV telah hadir di persidangan selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan para Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mukima, bermaterai cukup dan distempel Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1.



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Solichin, bermaterai cukup dan distempel Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P2
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7322110602056010 tertanggal 15 Agustus 2014 atas nama Kepala keluarga Rofi'i, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara, telah bermaterai cukup dan di stempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3.
4. Fotokopi Keputusan Menteri Pertahanan Nomor Skep/956/VIII/1981 tertanggal 15 Agustus 1981 atas nama Rofi'i, bermaterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 06.3/19/KSL/VI/2014 tertanggal 17 Juni 2014 atas nama Rofi'i yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Salassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, telah bermaterai cukup dan di stempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P5.
6. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor 52844/1001020907 atas nama Rofi'l tertanggal 15 Juni '95 telah bermaterai cukup dan di stempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P6.

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi pertama : Bayang binti Lakuda, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani kelapa sawit, tempat tinggal di Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena ada hubungan semenda
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan Rofi'i
- Bahwa menurut Pemohon, menikah dengan Rofi'l di Nganjuk Jawa Timur.
- Bahwa saksi mengenal Pemohon satu tahun lebih.



Saksi kedua Tukul bin Maroneng, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kelurahan Salassa Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena bertetangga sejak dua tahun yang lalu
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dengan Rofi'i.
- Bahwa menurut informasi dari Pemohon, menikah dengan Rofi'l di Nganjuk Jawa Timur.

Saksi ketiga, Bayang binti Lakuda, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani kelapa sawit, Tempat tinggal Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan Pemohon bertetangga
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Termohon.
- Saksi mengenal Pemohon sejak datang di Baebunta dari Bau-Bau bersama dengan suaminya bernama Rofi'i
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di Nganjuk Jawa Timur menurut penyampaian dari Pemohon dengan suaminya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan Rofi'i.
- Bahwa saksi bertetangga selama 30 tahun dan selama itu tidak ada yang memporsoalkan pernikahan Pemohon dan telah dikarunia 6 orang anak.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nganjuk sedangkan Pemohon membutuhkan untuk kelengkapan pegurusan pembayaran pensiunan suami Pemohon yang telah meninggal pada bulan Juni 2014.

Saksi ke empat, H. Pardengan bin Palu, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara, Tempat tinggal Kelurahan Salassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.



Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Termohon.
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon.
- Bahwa Pemohon menikah di Nganjuk Jawa Timur dengan Rofi'i.
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Rifi'l sejak tinggal di Dusun Salassa Kecamatan Baebunta yang pindah dari Bau-Bau tahun 1979 beserta dengan 6 orang anaknya.
- Bahwa sejak Pemohon dengan suaminya tinggal di Dusun Salassa tidak ada yang mempersoalkan hubungan Pemohon dengan suaminya.
- Bahwa Rofi'i (suami Pemohon) meninggal pada bulan Juni 2014.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk kelengkapan berkas dalam pengalihan pembayaran pensiunan suami Pemohon di PT Taspen.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah atas perkawinannya dengan Rofi'i bin Kertosari yang berlangsung pada Tahun 1957 di Kampung Kertosono, Kecamatan Barond, Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur, maka berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon.



Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan isbat nikah atau pengesahan nikahnya dengan ayah para Termohon Rofi'i bin Kertosari.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P1,P2,P3, P4, P5,dan P6.

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK.7322117112400069 atas nama Mukima binti B. Sina, bentuk dan cara pembuatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bermaterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut adalah bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna,mengikat dan menentukan.

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK.7322112705640001 atas nama Muhammad Solichin, bentuk dan cara pembuatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bermaterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut adalah bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna,mengikat dan menentukan.

Menimbang, bahwa P3 berupa foto kopi Kartu Keluarga Nomor 7322110602056010, tertanggal 15 Agustus 2014 atas nama Kepala Keluarga Rofi'i bin Kertosari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermaterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut adalah bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan.

Menimbang, bahwa P4 berupa foto kopi Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/731/M/X/2010 Tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugrahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia tertanggal 13 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut adalah bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan.

Menimbang, bahwa P5 berupa foto kopi Surat Keterangan Kematian Nomor 06.3/19/KSL/VI/2014 tertanggal 17 Juni 2014 atas nama Rofi'i bin



Kertosari yang di keluarkan oleh Kepala Desa Salassa Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, bermaterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut adalah bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan.

Menimbang, bahwa P6 berupa foto kopi Kartu Identitas Pensiun Nomor 52844/1001020907, tertanggal 15 Juni 1995 atas nama Kepala Keluarga Rofi'i bin Kertosari yang dikeluarkan oleh PT Taspen, bermaterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut adalah bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon telah pula mengajukan bukti 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Hj. Muharni binti Tambaga, Tukul bin Maroneng, Bayang binti Lakuda, dan H. Pardenga bin Palu, keempat orang saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara aquo sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg sehingga secara formal kedua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon satu persatu dan menghubungkannya dengan dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Salassa sehingga secara formil dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Solichin (Termohon dan sekaligus sebagai kuasa dari para Termohon) yang menerangkan sebagai warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Salassa sehingga secara formil dapat menjadi pihak di Pengadilan

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Rofi'l dan berhubungan dengan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon, yang berupa akta autentik berhubungan dengan permohonan aquo sehingga secara formil dan materil berhubungan



dengan permohonan aquo sehingga dapat dipertimbangkan dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa fotokopi Surat Keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia kepada Rofi'i bin Kertosari adalah bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat, sempurna dan menentukan sehingga harus dinyatakan bahwa Rofi'i bin Kertosari adalah anggota veteran Republik Indonesia dan apabila dihubungkan dengan perkara aquo maka terdapat persesuaian sehingga secara materil bukti P4 dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rofi'i bin Kertosari adalah bukti autentik sehingga berdasarkan bukti P5 tersebut terbukti bahwa Rofi'i bin Kertosari telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2014 di Salassa karena sakit, dan apabila dihubungkan dengan dalil Pemohon tentang permohonan pengesahan atau isbat nikah dalam rangka pengalihan gaji pensiun Rofi'l kepada Pemohon karena Rofi'l sebagai suami dari Pemohon telah meninggal, terdapat persesuaian, sehingga bukti P5 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa bukti P6 berupa fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama Rofi'l adalah bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dan bila dihubungkan dengan permohonan aquo secara materil terdapat hubungan dengan permohonan Pemohon sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa adapun bukti 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan dibawa sumpah dan berdasarkan Pasal 172 ayat (2) R.Bg bukanlah orang yang tidak dapat didengar keterangannya dalam perkara aquo sehingga secara formil dapat bertindak sebagai saksi.

Menimbang, bahwa saksi pertama atas nama Hj. Muharni binti Tambaga dipersidangan mengaku bahwa tidak mengetahui tentang pernikahan Pemohon dengan suaminya karena baru mengenal satu tahun yang lalu karena pernikahan Pemohon dengan suaminya berlangsung di Nganjuk Jawa Timur



sehingga majelis berpendapat bahwa keterangan saksi pertama tersebut tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi kedua atas nama Tukul bin Maroneng, di persidangan menerangkan bahwa kenal dengan Pemohon dua tahun yang lalu namun tidak mengetahui tentang pernikahan Pemohon dengan suaminya, sehingga keteranga sakasikedua tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa saksi ketiga atas nama Bayang binti Lakuda, menerangkan sesuai dengan pengatahuannya sendiri bahwa selama 20 tahun bersama dengan keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan suaminya Rofi'i dan semua orang mengetahui hal tersebut sehingga keterangan saksi ke tiga tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti awal dalam permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa saksi ke empat atas nama H. Pardenga bin Palu menerangkan sesuai dengan pengetahuannya bahwa selama bergaul dengan Keluarga Pemohon yang telah mempunyai 6 orang anak tidak ada yang mengikari hubungan Pemohon dengan Rofi'i sebagai suami isteri baik masyarakat maupun pemerintah, sehingga keteraangan saksi ke empat tersebut data dipertimbangkan dalam permohonan ini sebagai bukti awal.

Menimbang, bahwa bukti P1,P3,P4,P5 dan P6 serta keterangan saksi ke tiga dan ke empat dari Pemohon maka majelis menemukan fakta hukum bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Rofi'i yang berlangsung pada tahun 1957.

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut maka perkawinan Pemohon dengan Rofi'i bin Kertosari telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon agar perkawinannya dengan Rofi'i bin Kertosari yang dilaksanakan pada Tahun 1957 di Kampung Kertosono, Kecamatan Barond, Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan akan pernikahannya dengan Rofi'i bin Kertosari di persidangan sehingga Majelis Hakim harus menyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dengan Rofi'i bin Kertosari adalah pasangan suami isteri yang sah dan hal ini sejalan dengan



dalil syar'i yang oleh Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan permohonannya, tetaplah hukum atas pernikahannya.

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon, Mukima binti B. Sina dengan almarhum, Rofi'i bin Kertosari yang dilaksanakan pada Tahun 1957 di Kampung Kertosono, Kecamatan Barond, Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan itsbat nikahnya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000.00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Masamba, pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 M, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1435 H. terdiri dari Drs. Haeruddin, M.H sebagai Ketua Majelis serta Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khoerunnisa, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs.Salinri sebagai Panitera dan dihadiri oleh para pihak berperkara.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Haeruddin, M.H

Hakim Anggota

ttd

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag

Hakim Anggota

ttd

Nahdiyanti, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Salinri

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan : Rp. 320.000.00
4. Redaksi : Rp. 5.000.00
5. Materai : Rp. 6.000.00
- Jumlah : Rp. 411.000.00